



2017

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahman dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 pada KPU Kota Bontang dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Bontang dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan KPU Kota Bontang dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Bontang, 02 Februari 2018
KPU Kota Bontang
Sekretaris,



BASIR, S.Pi., M.Si
NIP. 197307042000031007

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Mekanisme Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja KPU Kota Bontang selama setahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999.)

Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian Visi “*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*” maka untuk terwujudnya visi tersebut pada tahun 2017 telah ditetapkan 7 (tujuh) misi, 5 (lima) tujuan, 9 IKU dan 8 (delapan) sasaran strategis. Kedelapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja pada KPU Kota Bontang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
1.	(01.3355) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang;	A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Lap	1	1	100
		B. terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Lap	1	1	100
		C. Terbayarkannya gaji	Bln	12	12	100



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
		dan Honorarium tepat waktu				
2.	(01.3356) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	A. Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Dok	1	1	100
		B. Terwujudnya fasilitas pengadaan logistik pemilu	Lay/ pengadaan	1	1	100
		C. Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu.	Unit	1	1	100
3.	(01.3357) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	A. Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran	Dok	1	1	100
		B. Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	Bln	1	1	100
		C. Terwujudnya Laporan pelaksanaan kegiatan	Lap	2	2	100
		D. Terwujudnya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih	Dok	1	1	100
		E. Terwujudnya sistem aplikasi KPU	Apl	1	1	100
4.	(01. 3358) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	A. Terlaksananya penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	Lap	1	1	100
		B. Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Org	2	2	100
5.	(01.3360) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	A. Terwujudnya penatausahaan barang milik negara	Dok	3	3	100
		B. Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip	Lap	1	1	100
		C. Terlaksananya layanan perkantoran	Bln/ Layanan	12	12	100
6.	(01.3361) Pemeriksaan	A. Terlaksananya laporan	Lap	1	1	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
	di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	hasil evaluasi LAKIP				
		B. Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan	Lap	1	1	100
7.	(06.3363) Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	A. Terlaksananya penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa hukum.	Kasus	1	1	100
		B. Terlaksananya layanan administrasi kepegiluan	Lap	1	1	100
		C. Terwujudnya penyuluhan peraturanan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	Keg/Provinsi	1	1	100
8.	(06.3364) Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	A. Pembentukan PPID	1	1	1	100
		B. Dokumen daerah pemilihan	Dok	1	1	100
		C. Pusat pendidikan pemilih	1	1	1	100
		D. Terlaksananya tahapan pemilihan	Lap	1	1	100

Ringkasan Kinerja

Sekretariat KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2017 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan KPU Kota Bontang yang mendukung kebijakan strategis KPU RI.

Pemanfaatan LAKIP

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
D. Landasan Hukum	5
E. Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahunan	16
C. Penetapan Kinerja Tahunan	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja	23
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	28
C. Akuntabilitas Keuangan	53
BAB IV PENUTUP	56

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahun 2018
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
3. Penetapan Kinerja Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah harus tanggap mengubah paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen moderen. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi pada saat ini, tidak hanya sekedar seberapa besar dana yang telah direalisasikan telah berubah menjadi seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mempunyai kewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, LAKIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2017 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

LAKIP ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan penetapan kinerja dan anggaran yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada KPU RI yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2015 – 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai sarana bagi KPU RI. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih bisa meningkat dan dapat mengurangi angka Golput.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terdiri dari Komisioner (KPU) didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi

dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Bontang :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang menyelenggarakan fungsi;

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan dan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang mempunyai kewajiban;

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
4. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

E. STRUKTUR ORGANISASI

I. Sumber Daya Manusia

KPU Kota Bontang didukung oleh 23 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kota Bontang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik.1.1 Jumlah Pegawai KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Undang-Undang menyebutkan bahwa Komisioner KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua dan empat Anggota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang terdiri dari seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian serta Staf yang mempunyai tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang kurun waktu Tahun 2017.

Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah. Pegawai Pusat atau Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal KPU yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan Pegawai Daerah adalah pegawai Pemerintah Kota Bontang yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dan dibiayai oleh APBD. Adapun susunan Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang berjumlah 23 orang :

Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang :

- Eselon III : 1 orang
- Eselon IV : 4 orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan :

- Golongan IV : 1 orang

- Golongan III : 4 orang
- Golongan II : 5 orang
- Golongan I : 0 orang


Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- Sarjana : 8 orang
- SLTA : 11 orang
- SLTP : 2
- SD : 2

Berdasarkan Status Kepegawaian :

- PNS : 14 orang
- Honor : 9 orang

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang



Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota Bontang.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan stretegis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
- b. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan.
- c. Supaya berorientasi pada masa depan.
- d. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
- e. Pengarahan pada tersedianya pelayanan prima.
- f. Pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilhan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

▪ Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

▪ Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan tujuan sasaran srategis, KPU telah menetapkan 9 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Persentase partisipasi Pemilih dalam pemilu
2. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam data pemilih
3. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu
4. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

5. Persentase KPPS
6. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu
7. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur, Bupati/Walikota
8. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pasca pemilu
9. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU

Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis tersebut, direncanakan beberapa program dan kegiatan. Oleh karena itu dalam tahun anggaran 2017 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel.2.1

No	Program	Kegiatan	Sasaran
1	2	3	4
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	(01.3355) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU;	A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan B. Tersesainya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) C. Terbayarkannya gaji dan Honorarium tepat waktu
		(01.3356) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	A. Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu B. Terwujudnya fasilitas pengadaan logistik pemilu C. Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu.
		(01.3357) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	A. Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran B. Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi C. Terwujudnya Laporan pelaksanaan kegiatan D. Terwujudnya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih E. Terwujudnya sistem

No	Program	Kegiatan	Sasaran
			aplikasi KPU
		(01. 3358) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	A. Terlaksananya penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM B. Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural
		(01.3360) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	A. Terwujudnya penatausahaan barang milik negara B. Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip C. Terlaksananya layanan perkantoran
		(01.3361) Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP B. Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	(06.3363) Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	A. Terlaksananya penyelesaian dan bantuan hukum terkasit sengketa hukum B. Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian C. Terwujudnya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada
		(06.3364) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	- Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pemilu - Pembentukan PPID - Pengelolaan dan pelayanan informasi publik - Tersusunnya dokumen daerah pemilihan - Penataan daerah pemilihan pasca pemilu - Bimbingan teknis tata cara penataan dan penyusunan daerah

No	Program	Kegiatan	Sasaran
			pemilihan dan alokasi kursi - Penataan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kab/Kota serta simulasi penghitungan alokasi kursi D. Pusat pendidikan pemilih - Penggalangan gerakan sadar pemilu pilkada serentak tahun 2018

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2018 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun sasaran strategis dan indikator maupun target dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel.2.2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	2	3	4	5
1.	(01.3355) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang;	A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan B. terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) - Penyajian laporan LPPA C. Layanan perkantoran - Pembayaran gaji, Honorarium dan vakasi gaji dan tunjangan	Lap Lap Layanan	1 1 12
2.	(01.3356) Pengelolaan Data, Dokumentasi,	A. Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen	Dok	1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
	Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	logistik pemilu dan pilkada - Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan		
		B. Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu. - Pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	Unit	1
4.	(01.3357) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	A. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan anggaran - Penyusunan rencana kerja dan anggaran - Penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan dokumen anggaran KPU	Dok	1
		A. Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	Bln	12
		B. Tersusunnya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih -Pemutakhiran data pemilih tahun 2017	Dok	1
		C. Terlaksananya analisis capaian kinerja - Penyusunan laporan kinerja tahun 2016 dan perjanjian kinerja 2017	Dok	22
6.	(01.3360) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	A. Tersusunnya laporan persediaan stock opname - Laporan barang milik negara. - Pengelolaan barang milik negara	Dok	2
		B. Terlaksananya pengelolaan dan penerapan kearsipan - Penataan, pendataan dan penilaian kearsipan	Dok	1
		C. Terlaksananya layanan perkantoran - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan	Bln/ Layanan	12

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
		perkantoran. - Kebutuhan sehari-hari perkantoran - Langanan daya dan jasa - Pemeliharaan kantor - Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor - Honor operasional satuan kerja		
7.	(01.3361) Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP - Evaluasi Lakip Tahun 2016	Lap	1
		B. Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan - Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah - Reviu laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	Lap	2
8.	(01.3362) Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	A. Terlaksananya kelengkapan peralatan dan fasilitas perkantoran - Pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran - Peralatan dan mesin untuk fasilitasi PPID	Unit	1
8.	(06.3363) Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	A. Terlaksananya advokasi dan sengketa hukum. - Advokasi dan bantuan hukum	Kasus	1
		B. Terlaksananya layanan administrasi kepegiluan - Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu - Tambahan persiapan bimtek pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol - Pelaksanaan verifikasi administrasi - Verifikasi faktual	Lap	1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
		C. Terwujudnya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada - Pembekalan, penyuluhan dan evaluasi peraturan KPU dan Keputusan KPU - Penyuluhan dan peningkatan uu Pemilu dan Pemilihan	Keg/ Prov insi	1
9.	(06.3364) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	A. Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pemilu - Sosialisasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019	Keg	1
		B. Pembentukan PPID - Pengelolaan dan pelayanan informasi publik	Satker	1
		C. Tersusunnya dokumen daerah pemilihan - Penataan daerah pemilihan pasca pemilu - Bimbingan teknis tata cara penataan dan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi - Penataan Dap[il] anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kab/Kota serta simulasi penghitungan alokasi kursi	Dok	2
		D. Pusat pendidikan pemilih - Penggalangan gerakan sadar pemilu pilkada serentak tahun 2018	Satker	1

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2017, KPU Kota Bontang telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel.2.3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	2	3	4	5
1.	(01.3355) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang;	A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Lap	1
		B. terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) - Penyajian laporan LPPA	Lap	1
		C. Layanan perkantoran - Pembayaran gaji. Honorarium dan vakasi gaji dan tunjangan	layanan	12
2.	(01.3356) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	A. Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu dan pilkada - Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Dok	1
		B. Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu. - Pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	Unit	1
3.	(01.3357) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	A. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan anggaran - Penyusunan rencana kerja dan anggaran - Penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan dokumen anggaran KPU	Dok	1
		B. Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	Bln	12
		C. Tersusunnya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih -Pemutakhiran data pemilih tahun 2017	Dok	1
		D. Terlaksananya analisis capaian kinerja - Penyusunan laporan kinerja tahun 2016 dan perjanjian kinerja 2017	Dok	22
4.	(01.3360) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	A. Tersusunnya laporan persediaan stock opname - Laporan barang milik	Dok	2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
	Perkantoran (KPU)	negara. - Pengelolaan barang milik negara		
		B. Terlaksananya pengelolaan dan penerapan kearsipan - Penataan, pendataan dan penilaian kearsipan	Dok	1
		C. Terlaksananya layanan perkantoran - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. - Kebutuhan sehari-hari perkantoran - Langanan daya dan jasa - Pemeliharaan kantor - Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor - Honor operasional satuan kerja	Bln/ Layanan	12
8.	(01.3361) Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP - Evaluasi Lakip Tahun 2016	Lap	1
		B. Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan - Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah - Reviu laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	Lap	2
9.	(01.3362) Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	A. Terlaksananya kelengkapan peralatan dan fasilitas perkantoran - Pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran - Peralatan dan mesin untuk fasilitasi PPID	Unit	1
9.	(06.3363) Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan	A. Terlaksananya advokasi dan sengketa hukum. - Advokasi dan bantuan hukum	Kasus	1
		B. Terlaksananya layanan administrasi pemilihan	Lap	1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
	yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu- Tambahan persiapan bimtek pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol- Pelaksanaan verifikasi administrasi- Verifikasi faktual		
		C. Terwujudnya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pilkada <ul style="list-style-type: none">- Pembekalan, penyuluhan dan evaluasi peraturan KPU dan Keputusan KPU- Penyuluhan dan peningkatan uu Pemilu dan Pemilihan	Keg/Provinsi	1
10.	(06.3364) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	A. Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pemilu <ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019	Keg	1
		B. Pembentukan PPID <ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan dan pelayanan informasi publik	Satker	1
		C. Tersusunnya dokumen daerah pemilihan <ul style="list-style-type: none">- Penataan daerah pemilihan pasca pemilu- Bimbingan teknis tata cara penataan dan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi- Penataan Dap[il] anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kab/Kota serta simulasi penghitungan alokasi kursi	Dok	2
		D. Pusat pendidikan pemilih <ul style="list-style-type: none">- Penggalangan gerakan sadar pemilu pilkada serentak tahun 2018	Satker	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2017. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2017, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2017 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bontang secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2017 sebagaimana Tabel 3.1

Indikator Kinerja Output

Tabel 3.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
1	2	3	4	5		
2.	(01.3355) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang;	A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Lap	1	1	100
		B. terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) - Penyajian laporan LPPA	Lap	1	1	100
		C. Layanan perkantoran - Pembayaran gaji. Honorarium dan vakasi gaji dan tunjangan	layanan	12	12	100
3.	(01.3356) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	A. Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu dan pilkada - Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Dok	1	1	100
		B. Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu. - Pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	Unit	1	1	100
4.	(01.3357) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	A. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan anggaran - Penyusunan rencana kerja dan anggaran - Penyusunan	Dok	1	1	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
		rencana kerja pemerintah (RKP) dan dokumen anggaran KPU				
		B. Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	Bln	12	12	100
		C. Tersusunnya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih -Pemutakhiran data pemilih tahun 2017	Dok	1	1	100
		D. Terlaksananya analisis capaian kinerja - Penyusunan laporan kinerja tahun 2016 dan perjanjian kinerja 2017	Dok	22	22	100
5.	(01.3360) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	A. Tersusunnya laporan persediaan stock opname - Laporan barang milik negara. - Pengelolaan barang milik negara	Dok	2	2	100
		B. Terlaksananya pengelolaan dan penerapan kearsipan - Penataan, pendataan dan penilaian kearsipan	Dok	1	1	100
		C. Terlaksananya layanan perkantoran - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. - Kebutuhan	Bln/ Layanan	12	12	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
		sehari-hari perkantoran - Langanan daya dan jasa - Pemeliharaan kantor - Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor - Honor operasional satuan kerja				
6.	(01.3361) Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP - Evaluasi Lakip Tahun 2016	Lap	1	1	100
		B. Terlaksananya laporan hasil reuiu laporan keuangan - Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah - Reuiu laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	Lap	2	2	100
7.	(01.3362) Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	A. Terlaksananya kelengkapan peralatan dan fasilitas perkantoran - Pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran - Peralatan dan mesin untuk fasilitasi PPID	Unit	1	1	100
8.	(06.3363) Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan	A. Terlaksananya advokasi dan sengketa hukum. - Advokasi dan bantuan hukum	Kasus	1	1	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	B. Terlaksananya layanan administrasi kependidikan - Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu - Tambahan persiapan bimtek pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol - Pelaksanaan verifikasi administrasi - Verifikasi faktual	Lap	1	1	100
		C. Terwujudnya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada - Pembekalan, penyuluhan dan evaluasi peraturan KPU dan Keputusan KPU - Penyuluhan dan peningkatan uu Pemilu dan Pemilihan	Keg/Provinsi	1	1	100
11.	(06.3364) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	A. Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pemilu - Sosialisasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019	Keg	1	1	100
		B. Pembentukan PPID - Pengelolaan dan pelayanan informasi publik	Satker	1	1	100
		C. Tersusunnya dokumen daerah pemilihan	Dok	2	2	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
		<ul style="list-style-type: none">- Penataan daerah pemilihan pasca pemilu- Bimbingan teknis tata cara penataan dan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi- Penataan Dap[il anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kab/Kota serta simulasi penghitungan alokasi kursi				
		D. Pusat pendidikan pilih <ul style="list-style-type: none">- Penggalangan gerakan sadar pemilu pilkada serentak tahun 2018	Satker	1	1	100

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran baik output dan outcome yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2017 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran I :	Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja, masing-masing dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya pembinaan dan laporan penyelesaian LPJ	12	12	100%
Terwujudnya laporan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	2 Laporan	2 Laporan	100%

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arsip Data Komputer. Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan maksimal, sedangkan adanya sisa anggaran pada Pos Belanja Bahan dikarenakan realisasi telah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai catatan, Pos Belanja Perjalanan Lainnya apabila dibandingkan dengan kondisi riil, maka anggaran pada Pos Belanja tersebut terlampaui kecil, sedangkan intensitas kebutuhan untuk membiayai perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sangat banyak.

Sasaran 2:	Terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)
-------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	1 Lap	1 Lap	100%

Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang Berkualitas dilakukan melalui pembinaan/bimbingan teknis/asistensi, monitoring dan, sehingga diharapkan KPU Kota Bontang dapat menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Anggaran (e-LPPA) secara tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian KPU dapat menyusun Laporan Realisasi Anggaran secara riil, sehingga dapat digunakan sebagai dasar monitoring penyerapan anggaran yang disediakan sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja.

Sasaran 3:	Layanan Perkantoran
-------------------	----------------------------

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terbayarnya gaji dan honorarium tepat waktu	12 Bln	12 Bln	100%

Sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2017 sebagian dapat tercapai. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran selama Tahun 2017 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang melalui Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah :

- a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan yang terdiri dari sub kegiatan Gaji/Honor/Tunjangan pegawai.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh :

1. Kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang harus dipedomi, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Terjadinya koordinasi dan kerjasama antar bagian antar subbag dan instansi yang terkait berjalan baik;
3. Mekanisme penyelesaian pembayaran belanja pegawai sudah sesuai ketentuan ;
4. Mekanisme penyelesaian dokumen pembayaran SPM/SP2D berjalan lancar;
5. Telah diterbitkannya buku pedoman pengelolaan keuangan sebagai pedoman;

Sasaran 4:	<i>Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu</i>
-------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu - Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	1dokumen	1dokumen	100%

KPU secara hieraki telah mendelegasikan kewenangan pengadaan logistik Pemilu sesuai dengan perundangan. KPU akan mengadakan logistik yang merupakan kebutuhan pokok sebagai perlengkapan penyelenggara Pemilu seperti surat suara, tinta, dan segel.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub bagian Logistik menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- 2) penyusunan alokasi barang;
- 3) pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan Pemilu;
- 4) penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan Pemilu;
- 5) penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan Pemilu;
- 6) pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu; dan
- 7) pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.

Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai keluaran, KPU Kota Bontang akan melaksanakan beberapa kegiatan yang apabila diklasifikasikan dalam kegiatan terbagi dalam beberapa hal, yaitu :

- Honor operator silog

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bontang dalam mendukung capaian hasil kegiatan adalah :

A. Penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu, yang terdiri dari sub komponen kegiatan berupa :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu
- 2) Monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu

Sasaran 5:***Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu***

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu - Pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	1 layanan	1 layanan	100%

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu, terdiri dari beberapa sub komponen :

- 1) Koordinasi pengadaan logistik Pemilu ke KPU dan KPU Provinsi
- 2) Pengawasan proses produksi penyedia barang/jasa
- 3) Posko monitoring logistik
- 4) Pendataan/klarifikasi calon penyedia barang/jasa

Fasilitasi distribusi logistik Pemilu, yang terdiri dari beberapa sub komponen :

- 1) Monitoring pengiriman logistik Pemilu

Tindak lanjut pengelolaan logistik Pemilu, terdiri dari sub komponen kegiatan :

- 1) Bimbingan teknis pengelolaan aset logistik eks Pemilu.

Tata kelola dan tindak lanjut logistik eks pemilu dan pilkada

Strategi Pencapaian Keluaran***1. Metode Pelaksanaan***

Untuk mencapai keluaran, KPU Kota Bontang akan melaksanakan beberapa kegiatan yang apabila diklasifikasikan dalam kegiatan terbagi dalam beberapa hal, yaitu :

- Honor pelaksanaan kegiatan
- Belanja ATK pendukung kegiatan
- Pengadaan jasa tenaga pendukung untuk membantu satker (jika diperlukan)
- Bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan logistik eks pemilu dan pilkada
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan monitoring

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bontang dalam mendukung capaian hasil kegiatan adalah :

A. Penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu, yang terdiri dari sub komponen kegiatan berupa :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu
- 2) Monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu

Sasaran 6:	<i>Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan anggaran</i>
-------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran - Penyusunan rencana kerja dan anggaran - rencana kerja pemerintah (RKP) dan dokumen anggaran KPU	1dokumen	1dokumen	100%

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Penyusunan Renja dan RKA K/L TA 2018 :

- a) KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan usulan dan data penyusunan Renja ke KPU Provinsi untuk kemudian disampaikan ke KPU RI guna memperoleh data yang akurat, obyektif dan sesuai dengan kondisi riil daerah. Penyusunan Renja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada belanja mengikat yaitu belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran serta belanja non mengikat.
- b) Finalisasi penyusunan Renja dilaksanakan melalui rapat koordinasi antara Pimpinan dan Pejabat/Staf di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- c) Finalisasi penyusunan RKA K/L KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan di KPU Provinsi.
- d) Koordinasi Program dan Kegiatan 2017 dan 2018 dengan melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2018.

e) Melaksanakan revisi POK dan revisi DIPA di Kantor Wilayah DJPBn.

Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan adalah Sekretaris KPU Kota Bontang.

WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

1. Waktu pelaksanaan kegiatan

- 1) Penyusunan Renja 2018 dan RKA K/L direncanakan selama 4 bulan;
- 2) Finalisasi Penyusunan RKA K/L KPU Tahun 2018 selama 2 bulan;
- 3) Rapat-Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan 2018 dan 2019 sebanyak 2 kegiatan.
- 4) Pengelolaan program dan anggaran tahun 2018 selama 1 tahun.

Matriks pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Renja 2019 dan RKA K/L 2018			√	√					√	√		
2.	Finalisasi Penyusunan RKA K/L KPU Tahun 2018											√	√
4.	Rapa-Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan 2018 dan 2019			√							√		
5.	Pengelolaan program dan anggaran tahun 2018	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sasaran 7:	<i>Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi</i>
-------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	12 bln	12 bln	100%

Proses pengembangan aplikasi teknologi dan informasi tentunya berkorelasi erat dengandata dan informasi untuk mendukung dan dapat memberikan umpan bagi penyusunan, penyempurnaan serta perbaikan suatu program, kegiatan maupun kebijakan terkait pemilu dan pilkada yang telah dan sedang dilaksanakan Oleh karena itu, ketepatan dan keakuratan suatu data dan informasi menjadi syarat penting. Sebab apabila data dan informasi yang diperoleh kurang tepat maka program, kegiatan maupun kebijakan yang akan disusun dan dikembangkan kemungkinan besar akan mengalami kesalahan juga. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu maka upaya pengumpulan, pengolahan dan up dating data menjadi hal yang sangat urgent dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam kelancaran pesta demokrasi.

Pelaksanaan :

- a. Metode Pelaksanaan
- b. Pelaksanaan Kegiatan Layanan Operasional dan Pelayanan TI dimaksudkan memperoleh data dan informasi yang valid untuk selanjutnya digunakan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
- c. Tahapan Pelaksanaan
Tahapan penyusunan layanan operasional dan pelayanan TI sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan dan uji coba aplikasi Pemilukada;
 - 2) Pelatihan dan uji coba aplikasi i-portal KPU.

Sasaran 8:***Terwujudnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih***

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih - Pemutakhiran data pemilih tahun 2017	1dokumen	1dokumen	100%

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Oleh karena itu diharapkan seluruh warga Kota Bontang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih, selanjutnya bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 nanti.

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 dilakukan serentak di 17 Provinsi 39 Kota 115 Kabupaten ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada pilkada serentak 27 Juni 2018;

Data yang dijadikan dasar untuk kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Data Pemeliharaan Daftar Pemilih Pemilihan sebelumnya. Pemilih yang dicoret setelah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya.

Pemilih yang memilih pada saat pemungutan suara berdasarkan KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb1);

c. Data mutasi penduduk (bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan). Data pergerakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik datang atau pun keluar

dari wilayah. "Data mutasi keluar" digunakan untuk menyaring pemilih sedangkan "data mutasi masuk" digunakan untuk menambahkan pemilih.

d. Laporan Langsung.

Pemilih yang berdomisili di Kabupaten/Kota dapat melaporkan diri atau keluarga ke KPU setempat untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi formulir

Daftar Pemilih adalah hal yang krusial dalam proses Pemilihan Umum. Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dimulai dari Data Pemilih yang diolah dari DP4, kemudian dimutakhirkan menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPS Hasil Perbaikan, dan akhirnya ditetapkan menjadi DPT, sebuah proses pemutakhiran daftar pemilih memiliki peranan penting untuk keberhasilan Pemilu. DPT merupakan hal yang kerap kali menjadi masalah, apabila prosesnya tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk itulah Komisi Pemilihan Umum telah mengembangkan sebuah sistem informasi yang memudahkan dalam mengelola data pemilih untuk kepentingan Pemilihan Umum. Sistem informasi ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang membantu dalam pengelolaan dan koordinasi sinkronisasi data daerah dan pusat sehingga menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan efektif. Sistem informasi ini dikenal dengan nama SIDALIH atau Sistem Informasi Data Pemilih.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemilu adalah tentang daftarpemilih. Sejak pemilu dilaksanakan pasca reformasi, daftar pemilih selalu menjadi problem pada setiap penyelenggaraan pemilu. Masalah teknis selalu menjadi kendala dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.

Daftar pemilih adalah komponen yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu. Daftar pemilih yang valid dan akurat akan membuat hasil pemilu memiliki legitimasi secara legal maupun politik. Membuat daftar pemilih yang valid, akurat dan representatif adalah tujuan utama dari proses pemutakhiran daftar pemilih. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah pihak yang paling berhak dan bertanggung jawab dalam menyajikan daftar pemilih. Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan termasuk salah satunya satu hak Asasi Manusia yang harus di lindungi. Oleh karena itu

sistem Pendaftaran Pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir.

Guna mendapatkan daftar pemilih yang akurat dan valid, selain sosialisasi, KPU Kota Bontang bersinergi dengan Disdukcapil Bontang dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018. Adapun langkah yang dilakukan adalah permintaan data berupa pemilih yang pindah/ mutasi, pemilih meninggal dan pemilih pemula tertanggal 10 desember 2015 sampai dengan november 2016 yang kemudian akan disaring di dalam aplikasi Sidalih. KPU Kota Bontang terus berkordinasi dengan Disdukcapil terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2017 guna mendapatkan data pemilih yang bersih dan akurat.

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran yaitu terwujudnya laporan monitoring dan evaluasi dan Sistem Pelaporan. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 9:	<i>Terlaksananya analisis capaian kinerja</i>
-------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah dokumen LAKIP 2017 yang Disusun	2 laporan	2 laporan	100%
Jumlah penetapan kinerja /perjanjian kinerja KPU 2018	2 laporan	2 laporan	100%

Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi di KPU Kota Bontang tidak dilakukan karena tidak memiliki Instansi yang berada di tingkat bawah dari KPU Kabupaten/ kota adanya setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah badan Adhock berupa PPK dan PPS. Dokumen Tapkin 2018 dan Lakip 2017 tahap penyusunan berupa dokumen yang akan di sampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.

Pembuatan Tapkin 2018 dan Lakip 2017 memang masih sangat sederhana karena kurang adanya bimbingan khusus mengenai penyusunannya oleh karena itu perlu adanya Bimtek tersendiri mengikuti sistem pembuatan Tapkin maupun Lakip, dengan harapan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan. Agar dapat melaksanakan sasaran tersebut, KPU dapat melaksanakan Pembinaan penyusunan LAKIP maupun Tapkin sehingga KPU Kota Bontang dapat menyusun 2 (dua) dokumen tersebut secara maksimal.

Sasaran 10:	<i>Tersusunnya laporan persediaan stock opname</i>
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Laporan barang milik negara	2 dokumen	2 dokumen	100%
Pengelolaan barang milik negara	2 dokumen	2 dokumen	100%

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Unit Akuntansi Pengguna Barang baik di tingkat satuan kerja maupun wilayah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/kota sebagai bagian dari KPU tentunya berkewajiban mendukung dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut, yaitu melalui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dapat dilakukan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka pencapaian hal tersebut diatas, Sub Bagian Inventaris sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi pengelolaan BMN akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) meliputi Bimbingan Teknis untuk tenaga-tenaga Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah/provinsi. Pelaksanaan In House Training sebagai kegiatan untuk lebih meningkatkan tenaga pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

- b) Pengelolaan SIMAK BMN UAKPA dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPA meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara/KPKNL dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan.
 - c) Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat pada Kabupaten/Kota.
 - d) Penyelesaian kerugian negara/tuntutan ganti rugi (TGR) pada Kabupaten/Kota.
- Penerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Operator SIMAK BMN
2. Instansi terkait pengguna dokumen BMN tingkat Kementerian/Lembaga (Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI)

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan metode :

- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dilaksanakan melalui penjelasan dan paparan, Tanya jawab dan praktek atau workshop dengan narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Departemen keuangan RI.
- Melakukan penyusunan laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB dan UAPPB-W Pengelolaan dan Penyusunan Laporan BMN harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel.
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota guna memenuhi kebutuhan tenaga pengelola dimaksud.
- Melakukan penghapusan barang inventaris yang sudah rusak.
- Melakukan penyelesaian kerugian negara (TGR) pada Kabupaten/Kota.

b. Tahapan Kegiatan

Pengelolaan Barang Milik Negara yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2017 pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis SIMAK-BMN

- Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis
 - a. Penjelasan dan paparan tentang Undang-Undang dan peraturan yang berlaku
 - b. Penjelasan/Paparan dan Praktek Aplikasi SIMAK-BMN
 - c. Penjelasan/Paparan dan Praktek Penyusunan Laporan Barang
 - d. Tanya Jawab pada setiap tahapan
- Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis

2. Pengelolaan Laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPA

- Mengumpulkan ADK dan Laporan Barang dari satker KPU Kabupaten sebagai UAKPA dan Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL.
- Satker KPU Kabupaten sebagai UAKPA melakukan rekonsiliasi dan mengirim ADK ke KPU Provinsi sebagai UAPPB-W.

3. Tuntutan Ganti Rugi

- Pembentukan tim TGR
- Evaluasi atas BMN yang hilang
- Pelaksanaan TGR

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1. Bimbingan Teknis SIMAK-BMN dilaksanakan dua kali dalam setahun
2. Pengelolaan Laporan BMN tingkat E1/UAPB dilaksanakan selama penyusunan Laporan BMN periode Semester I, II dan tahunan.
3. Pengelolaan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten (tingkat UAKPA) dilaksanakan selama penyusunan Laporan BMN periode Semester I, II dan tahunan.
4. Penyelesaian kerugian negara (TGR) dilakukan sekali dalam setahun anggaran.
Motor KT 2285 D sepeda motor milik Sekretariat KPU Kontang yang hilang masih dalam proses.

Sasaran 11:***Terlaksananya pengelolaan dan penerapan kearsipan***

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 laporan	1 laporan	100%

Arsip merupakan bukti pelaksanaan kegiatan administrasi atau bukti transaksi/kegiatan instansi. Penggunaan arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti transaksi, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik aspek pertanggungjawaban administrasi (akuntabilitas) maupun keterbukaan informasinya (akses pada arsipnya). Arsip sebagai informasi terekam, selain berguna bagi kepentingan instansi penciptanya sendiri (nilai guna primer) juga berguna bagi pihak lain dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara (nilai guna sekunder). Pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek pemerintahan dan pembangunan serta aspek teknis kearsipan.

Untuk melaksanakan penyerahan tersebut diperlukan pemahaman aspek teknis kearsipan, khususnya menyangkut pendataan, penataan, dan penilaian arsip serta prosedur penyerahannya ke KPADok (Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi) Kota Bontang untuk memungkinkan pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian arsip secara efisien dan efektif.

Kegiatan yang dilakukan dalam penataan arsip meliputi:

- Memilah arsip dan non arsip serta menyusun kembali seri berkas/arsip berdasarkan struktur administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sesuai dengan penataan pada masa arsip aktif.
- Mendeskripsikan arsip berdasarkan kesatuan unit informasinya (seri arsip) dalam kartu/daftar deskripsi.
- Menyusun skema pengaturan arsip berdasarkan klasifikasi arsip atau fungsi organisasi instansi.

- d. Mengelompokkan informasi arsip berdasarkan skema pengaturan arsip dan memberikan nomor tetap.
- e. Mengelompokkan fisik arsip sesuai nomor urut tetap pada kartu/daftar deskripsi dan memberikan penomoran/label pada fisik (pembungkus) dan boks arsip.
- f. Membuat Daftar Pertelaan Arsip Sementara.

Tujuan Penilaian

Kegiatan penilaian arsip ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menentukan jangka waktu arsip
2. Menentukan arsip yang akan dimusnahkan setelah tidak bernilai guna lagi
3. Menentukan arsip permanen yang akan ditetapkan bernilai permanen bagi lembaga penciptanya (arsip vital)
4. Menentukan arsip yang akan diserahkan ke ANRI (arsip statis)

Jadi pada intinya penilaian arsip merupakan penentuan kegiatan untuk memilahkan arsip –arsip ke dalam dua kategori :

1. Arsip yang bernilai guna permanen yang harus terus disimpan.
2. Arsip yang bernilai guna sementara yang dapat dimusnahkan dengan segera dikemudian hari.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 21/HK.03.2-Kpt/6474/Sek-Kot/X/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 dan berdasarkan kuesioner instrumen penilaian tata kearsipan dalam rangka monitoring dan observasi arsip di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tanggal 15 November 2017, dengan ini dilaporkan sebagai berikut :

I. Kebijakan dalam Penyelenggaraan Kearsipan

Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang, terdapat beberapa peraturan tentang kearsipan yang telah dijadikan pedoman dalam tata kelola arsipnya, antara lain :

- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Ktps/KPU/TAHUN 2017 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

- b) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substansif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

II. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal peningkatan kualitas SDM, KPU Kota Bontang belum ikut serta/berpartisipasi dalam kegiatan bimtek/diklat/workshop/sosialisasi kearsipan di lingkungan instansi. Akan tetapi, KPU Kota Bontang telah melaksanakan kegiatan penyebaran informasi kearsipan yang diperoleh instansi untuk kemudian disebarluaskan ke seluruh komponen internal instansi yang bersangkutan.

III. Pengelolaan Arsip Dinamis

a) Arsip Dinamis Aktif

- Dari segi penciptaan, KPU Kota Bontang telah konsisten dalam menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
- Dalam pengurusan surat masuk dan surat keluar, KPU Kota Bontang khususnya pada bagian pelayanan/ PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik), sudah menggunakan buku agenda, *Excel* agar lebih mempermudah penemuan kembali surat masuk dan surat keluar.
- Dalam pemberkasan dan penyimpanan, KPU Kota Bontang telah melakukan penomoran berkas sesuai dengan database pada *Excel*. Namun, KPU Kota Bontang dalam pemberian kode klasifikasi dan penyimpanan pada *filing cabinet* belum terpenuhi karena keterbatasan sarana/prasarana penyimpanan.
- KPU Kota Bontang belum melakukan penyusutan arsip dimana adanya proses penyiangan dan pemindahan arsip inaktif dengan retensi kurang dari 10 tahun dari unit pengolah ke unit kearsipan.

b) Arsip Dinamis Inaktif

- Berdasarkan monitoring dan observasi ditemukan bahwa KPU Kota Bontang belum melakukan pengolahan dan penyimpanan arsip yang tidak secara

langsung dan tidak terus menerus digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari.

IV. Sumber Daya Manusia Kearsipan

Belum adanya SDM yang memiliki kualifikasi khusus pada KPU Kota Bontang sehingga diharapkan adanya peningkatan hal sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi khusus di bidang kearsipan sehingga mewujudkan tata kelola arsip yang baik, benar dan terorganisir sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

V. Sarana dan Prasarana Kearsipan

Untuk sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, KPU Kota Bontang telah menyediakan peruntukan arsip dinamis aktif seperti *filing cabinet*, folder dan komputer untuk daftar arsip. Namun, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang belum memiliki lemari peta, lemari arsip foto, APAR (Alat Pemadam Kebakaran) untuk pengamanan arsip dan pencacah arsip/penghancur kertas dikarenakan rusak.

Sasaran 12:	<i>Terlaksananya layanan perkantoran</i>
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya layanan perkantoran - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.	12 Bln	12 Bln	100%

KPU Kabupaten/Kota di dalam melaksanakan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari perlu dilakukan dukungan terhadap layanan perkantoran sehingga kegiatan operasional perkantoran sehari-hari di tahun 2017 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Layanan perkantoran seperti keperluan perkantoran sehari-hari yang dilaksanakan antara lain untuk pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor dan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal akan layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari, dalam bidang :

1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
2. Langganan Daya dan Jasa
3. Pemeliharaan Kantor
4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Layanan perkantoran dalam mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi kegiatan :

- Ketersediaan ATK, alat rumah tangga/barang cetakan, langganan majalah/Koran dan air minum pegawai;
- Pembayaran honor satpam/sopir serta petugas kebersihan/pramubakti.
- Pembayaran tagihan langganan daya dan jasa meliputi pengiriman surat pos, listrik, telepon dan air;
- Perawatan/Pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas serta barang inventaris kantor.
- Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor meliputi honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola, Pembayaran honor untuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Sasaran 13:	<i>Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP</i>
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP	1 laporan	1 laporan	100%

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan

program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam SAKIP.

Kegiatan evaluasi LAKIP dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan teknik “*criteria referenced survey*” yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2017 akan dilakukan evaluasi LAKIP di Provinsi KPU Kalimantan Timur sebagai penyelenggara kegiatan, KPU Kabupaten/Kota dialokasikan sebanyak 2 orang.

No	Kegiatan	2017											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi LAKIP												

Sasaran 14:	<i>Terlaksananya laporan hasil reuiu laporan keuangan</i>
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya laporan hasil reuiu laporan keuangan - Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah	1 laporan	1 laporan	100%

Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU merupakan unit organisasi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di KPU yang melaksanakan tugas pengawasan intern salah satunya yaitu reuiu Laporan Keuangan yang meliputi penelaahan ulang atas saldo akun buku besar dengan Neraca baik tingkat satuan kerja di daerah (Kuasa Pengguna Anggaran), wilayah hingga lembaga, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan Review Laporan Keuangan dimaksudkan untuk mensosialisasikan kepada entitas pembuat Laporan Keuangan, agar dalam menyusun Laporan Keuangan, harus berdasarkan standar akuntansi pemerintah sehingga penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan mulai bulan Juni s.d Juli dan Desember Tahun 2017

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	2017											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Reviu Laporan Keuangan												

Sasaran 15:	<i>Terlaksananya kelengkapan peralatan dan fasilitasi perkantoran</i>
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya kelengkapan peralatan dan fasilitasi perkantoran - Pembelian peralatan dan fasilitasi perkantoran - Peralatan dan mesin untuk fasilitasi PPID	1 Unit	1 Unit	100

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan Operasional Perkantoran maka di perlukan Pengadaan sarana peralatan dan mesin perkantoran di lingkungan KPU Kota Bontang.

Dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional di lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU Kab/Kota.

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana ini direncanakan akan berlangsung selama Februari s/d Desember Tahun 2017.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin												

Sasaran 16:	<i>Terlaksananya advokasi dan sengketa hukum</i>
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa hukum. - Advokasi dan bantuan hukum	1 kasus	Tidak ada kasus	0

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan Umum, tidak lepas dari terjadinya pelanggaran dan timbulnya perkara. Hal itu terjadi karena dipastikan ada peserta yang tidak puas disebabkan adanya faktor kekalahan. Kemudian dilakukanlah proses gugatan, yang pada akhirnya penyelenggara pemilu seperti KPU beserta jajarannya ikut terseret dalam permasalahan tersebut.

Untuk melakukan advokasi dan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2015 kepada penyelenggara pemilu perlu dilakukan persiapan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan sesuai dengan Peraturan KPU No. 21 tahun 2008 Tentang tata Kerja KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota Pasal 93 ayat (2), bahwa KPU Kota Bontang memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum.

1. Penerima Manfaat Internal

Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dan Badan penyelenggara Ad Hoc (PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih)

2. Penerima Manfaat Eksternal

Secara tidak langsung berdampak pada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang seharusnya mendapatkan hak yang sebenarnya

Sasaran 17:	<i>Terlaksananya layanan administrasi kepiluan</i>
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya layanan administrasi kepiluan - Persiapan bimtek pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu	1 laporan	1 laporan	100%

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. Sementara itu, pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu akan di mulai pada Tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kota Bontang akan menyelenggarakan Sosialisasi kepada Partai Politik mengenai Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik Calon peserta Pemilu dan Tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), bagi seluruh Partai Politik se Kota Bontang, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, Jl.Awang long No.68 Bontang, dengan mengundang Pimpinan Partai Politik dan Petugas Penghubung Partai Politik.

Saat ini KPU telah menyiapkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yaitu seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi factual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu, serta sebagaimana ketentuan 13 ayat (1) PKPU Nomor 11 tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam SIPOL.

KPU Kota Bontang akan melakukan verifikasi dalam proses penelitian administrasi parpol peserta Pemilu 2019. Verifikasi yang ada dalam penelitian administrasi khusus untuk mendeteksi adanya kegandaan identitas anggota. Selain itu, untuk memeriksa status anggota partai masing-masing. Jika di tengah-tengah proses penelitian administrasi itu, ada juga yang namanya klarifikasi atau verifikasi, tapi khusus untuk kegandaan anggota. Kegandaan itu ganda di internal partai atau ganda di eksternal partai. Analisis kegandaan data dilakukan di pusat sesuai dengan data yang terdapat di sipol. Bila terjadi kegandaan data di kabupaten/kota, data akan dikirim ke KPU kabupaten/kota untuk dilakukan klarifikasi. Karena penelitian administrasi itu meneliti tentang kebenaran dan keabsahan.

Sasaran 18:	<i>Terwujudnya penyuluhan peraturan perundangan-undangan pemilu dan pemilukada.</i>
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya penyuluhan peraturan perundangan-undangan pemilu dan pemilukada.	1 laporan	1 laporan	100%

Kegiatan Penyusunan, Penyuluhan, Evaluasi dan Bimbingan Teknis Peraturan KPU dimaksudkan untuk :

1. Memberikan pemahaman serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan materi/muatan Peraturan Perundang-undangan Kepemiluan dan Kesekretariatan
2. Memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu dan tugas-tugas Kesekretariatan; dan
3. Memberikan pemahaman serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan materi/muatan Peraturan Perundang-undangan Kepemiluan dan Kesekretariatan.

Metode Pelaksanaan Penyusunan, Penyuluhan, Evaluasi dan Bimbingan Teknis Peraturan KPU adalah Melakukan Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pembekalan/penyuluhan Peraturan KPU dan mengidentifikasi isu-isu strategis/materi sebagai bahan penyuluhan peraturan.

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- a. Untuk menyediakan bahan dan memberikan konsultasi, pertimbangan, pendapat hukum.
- b. Untuk menyiapkan dokumen pembelaan perkara di Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN, PTTUN, MA, MK), Bawaslu dan DKPP.
- c. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan pemilihan terkait Partai Politik, Calon Perseorangan DPD, dan Dana Kampanye.
- d. Untuk mengolah data dan informasi Produk hukum meliputi :
 - 1) Peraturan dan Keputusan KPU Provinsi;
 - 2) Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi);
 - 3) Putusan Peradilan Tata Usaha Milik Negara (Pengadilan Tinggi Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara);
- e. untuk memberikan pemahaman yang sama kepada KPU Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait atas muatan materi/isu strategis Peraturan KPU;
- f. untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu dan dukungan Kesekretariatan.

Sasaran 19:	<i>Telaksananya Pembentukan PPID</i>
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja sasaran output. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pembentukan dan Penguatan PPID <ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan dan pelayanan informasi publik- Penataan daerah pemilihan pasca pemilu- Pusat pendidikan pemilih	2 dokumen	2 dokumen	100%

PPID atau Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan program prioritas nasional terkait pendidikan pemilih. Pendidikan ini secara khusus berfungsi untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemilu dan demokrasi serta menanamkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

KPU Kota Bontang bersama dengan 3 kabupaten lainnya yakni KPU Kota Samarinda, KPU Kota Balikpapan dan KPU Kabupaten Berau sebagai *pilot project* pembentukan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bessai Berinta dan PPID KPU Kota Bontang yang secara resmi di *launching* pada Selasa (18/4) di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang.

Dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Bontang, Basri Rase serta dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah, Drs. Artahnan, MM dan beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Selain jajaran Pemkot Bontang, turut hadir pula Ketua DPRD Kota Bontang Nursalam beserta anggota DPRD, Ketua KPU Kalimantan Timur Mohammad Taufik, S.Sos. M.Si, Ketua KPU Kota Bontang Suardi, S.Sos, Ketua KPU Kota Samarinda, Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur, Komandan Kodim 0908/BTG, Kapolres Kota Bontang, beberapa perwakilan perusahaan di Kota Bontang, pimpinan partai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan para undangan.

1. Tahapan Persiapan terdiri atas program :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
- d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- e. pendaftaran pemantau Pemilihan;
- f. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

2. Tahapan Penyelenggaraan terdiri atas program :

- a. pencalonan, terdiri dari:
 - syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - pendaftaran Pasangan Calon;

- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. kampanye:
 - debat publik/debat terbuka antar calon;
 - masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d. laporan dan audit dana kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
- j. sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
- k. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon,terpilih;
- m. evaluasi dan pelaporan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Untuk Membiayai operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2017 mendapat anggaran sebesar **Rp 3.511.812.000**. Untuk alokasi pada Sekretariat KPU Kota Bontang adalah sebagai berikut :

No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
1	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	3355.003	27.404.000	27.355.950	48.050
2	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	3355.007	8.371.000	7.458.250	912.750
3	3355.994 Layanan Perkantoran	3355.994	1.963.169.000	1.699.290.405	263.878.595
4	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	3356.008	9.532.000	8.172.800	1.359.200



No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
5	3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu	3356.011	16.966.000	14.764.300	2.201.700
6	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran	3357.001	21.417.000	20.898.500	518.500
7	3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI	3357.003	76.092.000	70.746.500	5.345.500
8	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	3357.010	21.942.000	15.755.100	6.186.900
9	3357.026 Analisis capaian kinerja	3357.026	7.248.000	4.455.700	2.792.300
10	3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname)	3360.009	4.100.000	4.100.000	-
11	3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	3360.013	11.309.000	10.697.500	611.500
12	3360.994 Layanan Perkantoran	3360.994	441.784.000	441.708.250	75.750
13	3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	3361.004	5.724.000	5.724.000	-
14	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3361.005	6.524.000	6.499.200	24.800
15	3362.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3362.006	10.000.000	9.735.000	265.000
16	3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum	3363.010	5.000.000	2.208.500	2.791.500
17	3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan	3363.011	536.452.000	464.652.150	71.799.850
18	3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	3363.013	2.300.000	2.300.000	-
19	3364.003 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	3364.003	36.550.000	34.887.600	1.662.400
20	3364.027 Pembentukan PPID	3364.027	5.726.000	5.260.332	465.668
21	3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan	3364.029	179.102.000	159.192.400	19.909.600
22	3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih	3364.032	115.100.000	111.661.943	3.438.057

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menggambarkan pencapaian sudah optimal. Namun masih ada kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar disebabkan karena, program dan kegiatan masih bersifat top down sehingga beberapa hal yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena tidak tersedia dalam DIPA/ POK, atau sebaliknya di dalam DIPA seharusnya ada pelatihan dan pembinaan tetapi tidak dilaksanakan oleh instansi yang lebih tinggi.

LAKIP KPU Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Bontang berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019.

Bontang, 02 Februari 2018
KPU Kota Bontang
Sekretaris.



BASIR, S.Pi., M.Si
NIP. 197307042000031007

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	0,20%
		Persentase pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	75%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu/pemilihan	3
		Persentase calon presiden dan wakil presiden/gubernur/bupati/walikota yang diverifikasi tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	86%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase penyusunan program dan anggaran, persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%
2	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam penguatan kelembagaan yang demokratis.	80%
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%
		Persentase KPU Kota Bontang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	60%
4	Tersedianya data, informasi, dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase pelaksanaan kegiatan di KPU Kota Bontang terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU kota bontang yang berfungsi dengan baik	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan	80%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
3	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan SAP	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	5 Laporan
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi dan pemenuhan peralatan serta fasilitas perkantoran	Persentase sarana, prasarana dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	98%
6	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
7	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Bontang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Bontang yang dapat ditanggulangi/ditangani.	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	90%
		Persentase penerapan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai	90%
9	Tersedianya dokumen Kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%
10	Terlaksananya layanan peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	75%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**SUB BAGIAN HUKUM****SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosialisasi peraturan perundang- Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu/pemilihan	95%
2	Advokasi dan Sengketa Hukum	Layanan administrasi kepiluan	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	0
		Persentase bahan kajian atau pertimbangan/opini hukum yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP	0
3	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pedoman teknis untuk verifikasi partai politik.	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan, pendaftaran partai politik.	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.	Persentase dokumen produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	95%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT
SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	95%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	95%
3.	Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah pusat pendidikan pemilih yang terbentuk	1

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017**KASUBBAG PROGRAM DAN DATA****SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase penyusunan program dan anggaran, persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	100%
2	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam penguatan kelembagaan yang demokratis.	80%	100%
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	60%	100%
4	Tersedianya data, informasi, dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase pelaksanaan kegiatan di Kota Bontang terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU kota bontang yang berfungsi dengan baik	100%	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan	80%	100%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	100%
3	Terwujudnya Pengelolaan barang Milik negara berdasarkan SAP	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	5 Laporan	100%
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi dan pemenuhan peralatan serta fasilitas perkantoran	Persentase sarana, prasarana dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	100%
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	98%	100%
6	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan KPU Kota Bontang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Bontang yang dapat ditanggulangi/ditangani.	100%	100%
8	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	90%	100%
		Persentase penerapan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai	90%	100%
9	Tersedianya dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%	100%
10	Terlaksananya layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	75%	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu/pemilihan	95%	100%
2	Advokasi dan Sengketa Hukum	Layanan administrasi ke pemilu	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	0	100%
		Persentase bahan kajian atau pertimbangan/opini hukum yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP	0	100%
3	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pedoman teknis untuk verifikasi partai politik.	100%	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan, pendaftaran partai politik.	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.	Persentase dokumen produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	95%	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT
SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	95%	100%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	95%	100%
3.	Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah pusat pendidikan pemilih yang terbentuk	1	100%

**LAMPIRAN 1****RENCANA AKSI KINERJA**

Nama /Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG
 Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Jumlah laporan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	1 laporan	Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL
Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggung-jawaban anggaran yang tepat waktu dan valid	1 laporan	membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL
Terlaksananya layanan perkantoran	Prosentase ketepatan pembayaran gaji / honor / tunjangan pegawai	12 Bulan Layanan	a. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL
			b. Pembayaran uang makan PNS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL	
			c. Pembayaran uang lembur PNS													KUL
			d. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL



RENCANA AKSI KINERJA

Nama /Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana	
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Prosentase tercapainya pengelolaan logistik pemilu yang berkualitas	1 dokumen	a. Rakor perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu														KUL
			b. Pengelolaan logistik melalui aplikasi SILOG	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL
Terlaksananya pengadaan logistik pemilu	Tercapainya layanan pengadaan logistik yang transparan dan akuntabel	1 layanan pengada an	a. Pengadaan logistik dengan aplikasi SIRUP												√		KUL
Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kota Bontang	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab. Kulon Progo dalam Aplikasi SIMAK	3 dokumen	a. Penatausahaan BMN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL
			b. Penghapusan BMN											√	√		KUL
Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Prosentase penyampaian laporan persediaan asset berdasarkan stock opname	1 Dokumen	Pengelolaan BMN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL
Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai penerapan kaidah	1 laporan	Penataan, pendataan dan penilaian arsip												√		KUL
Terselenggaranya dukungan	Prosentase terlaksananya	12	a. Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL



RENCANA AKSI KINERJA

Nama /Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana	
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran sehari- hari	dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	bulan layanan	b. Langganan daya dan jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL	
			c. Pemeliharaan perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL	
			d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL
			e. Honor operasional satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	KUL
Terlaksananya reviu laporan keuangan	Prosentase terlaksananya reviu laporan keuangan dan implementasi SPIP	1 laporan	Reviu laporan keuangan dan implementasi SPIP di KPU Provinsi			√			√			√				KUL	
Tersedianya sistematika dan standar pengiriman logistik pemilu	Prosentase pendistribusian logistik pemilu yang efektif dan efisien	1 laporan	Fasilitasi pendistribusian logistic													TEKNIS HUPMAS	
Tersedianya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu	Prosentase layanan teknologi informasi pemilu yang tertib, efektif dan efisien	1 dokumen	Penyediaan layanan dan informasi pemilu tahun 2015													TEKNIS HUPMAS	
Terselesaikannya inventarisasi logistik pemilu	Prosentase inventarisasi logistik pemilu yang akurat	1 unit	Pengelolaan dan tindak lanjut logistik eks pemilu												√	KUL	



RENCANA AKSI KINERJA

Nama /Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Sosialisasi penyelenggaraan pemilu	Sosialisasi penyelenggaraan pemilu	1 kegiatan	Sosialisasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019								√	√	√	√	√	TEKNIS HUPMAS
Bimbingan teknis tata cara penataan dan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi	Penataan dapil anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kab/Kota serta simulasi penghitungan alokasi kursi	2 Dokumen	Penyusunan instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2017.										√	√	√	TEKNIS HUPMAS
Terwujudnya Bimtek/Supervisi/Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah kegiatan dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan tayang di tampilan di media publikasi	1 kegiatan	Jumlah satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TEKNIS HUPMAS
	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik	1 satker	Pembentukan dan penguatan PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TEKNIS HUPMAS
			Pusat pendidikan pemilih													



RENCANA AKSI KINERJA

Nama /Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana		
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Tersedianya dokumen perencanaan dan data	Prosentase kesesuaian antara Renstra ,Renja, dan hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen	a. Penyusunan Renstra Satker tahun 2015 - 2019	√	√	√	√	√									PROGRAM DATA	
			b. Rakor pengelolaan program dan anggaran tahun 2017				√	√	√									PROGRAM DATA
			c. Penyusunan Renja tahun 2017							√	√	√	√	√	√	√	√	PROGRAM DATA
Tersedianya data dan informasi kepemiluan	Prosentase terselesaikannya laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan kinerja	2 dokumen	a. Penyusunan LAKIP tahun 2017 dan PK tahun 2018	√	√	√	√										PROGRAM DATA	
			b. Rapat evaluasi penyusunan rencana aksi serta analisis capaian kinerja	√	√	√	√											PROGRAM DATA
Terlaksananya pemutakhiran data pemilih	Prosentase tercapainya pemutakhiran data pemilih yang akurat dan	1 dokumen	Pengelolaan dan pemutakhiran data pemilih	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PROGRAM DATA	
Terselesaikannya evaluasi LAKIP	Prosentase terlaksananya dukungan Laporan	1 laporan	Evaluasi LAKIP	√	√	√	√										PROGRAM DATA	
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa	Prosentase advokasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang	1 kasus	Manajemen penyelesaian perselisihan hasil pemilu														HUKUM	



RENCANA AKSI KINERJA

Nama /Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana	
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Layanan administrasi kepegiluan	Palayanan administrasi hukum ddalam penyelenggaraan pemilu	1 laporan	Tambahan persiapan Bimtek pendaftaran, Verfikasi dan penetapan parpol peserta pemilu								√	√	√	√	√	√	HUKUM
Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	3 Kecamatan	a.Bimtek/penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada											√	√	HUKUM	
			b.Menghadiri pembekalan/penyuluhan peraturan KPU											√	√	HUKUM	
			c. Sosialisasi peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu											√	√	√	HUKUM



RENCANA AKSI KINERJA

Nama /Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG
 Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Persentase dokumen produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan		Dokumentasi produk hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	HUKUM
	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP		Dokumentasi dan informasi produk hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	HUKUM